



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 52/PJ/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

LAMP IRAN

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nom or : PER-52/PJ/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

**BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK**

No.	Jenis Form ulir	Kode Form ulir
1	2	3
I	PPN Atas: Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh pemungut Pajak, Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan dan PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan	
	1 STP	F.5.2.23.
	2 Lampiran STP	F.5.2.23.
	3 Nota Penghitungan (nohit)	F.4.2.77.
II	BUNGA /DENDA PENAGIHAN	
	1 STP	F.5.0.23.
	2 Nota Penghitungan	F.5.0.77.

	URAIAN	JUMLAH UPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)5)
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.8 atau NIHIL)			
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾			
	b.3 STP (pokok kurang bayar)			
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri			
	b.5 Lain-lain			
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Diperhitungkan:			
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)			
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	c.3 SKPLB			
	c.4 SKPPKP			
	c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)			
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang:			
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri			
	d.3 Telah dipungut			
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)			
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))			
	f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1 Kurang Bayar (a-e)		
		f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)		
		f.3 Nihil (a=e)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)			
	c. Jumlah (a+b)			
4	PPN yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)		
		c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))		
5	Sanksi administrasi :			
	a. STP :			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.6. Denda Pasal 14 (4) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP			
	b. SKPKB:			
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	b.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN			
	c. SKPKBT:			
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
6	Jumlah PPN yang:	a. Masih harus dibayar (4.a + 5.d)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)		
		c. Nihil (4.c)		
Terbilang :				

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) C oret yang tidak perlu
- 2) Diisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pem anfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pem anfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pem ungutan Pajak oleh Pem ungut Pajak/Kegiatan Memb angun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Sem ula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengemb alian Pajak Masukan.
- 3) Diisi jika ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelum nya.
- 4) Termasuk juga Pajak Pertam bahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pem egang paspor luar negeri.
- 5) Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan adalah penelitian dan/atau keteta pan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelum nya.

F.4.2.77

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian atau pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat, serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2008 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2008. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2008, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2008 dan untuk Masa Pajak Maret 2008.
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas
Dicitak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan
 - Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan Wajib pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.
 - Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan
 - Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Pajak Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/
Pemeriksaan : Coret yang tidak perlu.

- Buper - Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP - 34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (D ISETUJUJUI) : Diisi jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan antara Wajib Pajak/PKP dan Fiskus yang disetujui oleh Wajib Pajak/PKP, atau diisi sama dengan jumlah rupiah menurut Fiskus dalam hal : (a) Wajib Pajak/PKP tidak menyebutkan jumlah rupiah yang seharusnya menurut perhitungan Wajib Pajak/PKP dalam Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan atau (b) Wajib Pajak/PKP tidak hadir dalam Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan adalah penelitian dan/atau ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

Baris/Nomor Urut

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : yang terutang PPN:

- a.1. Ekspor : Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+ a.5) : Cukup jelas.

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b): Cukup jelas.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ : Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7.

Pemanfaatan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

d.1 Impor BKP : Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP. Baris d.2 s.d. d.7 tidak diisi.

d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean : Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7, tidak diisi.

- d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean : Di isi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. *Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, dan d.7 tidak diisi.*
- d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Di isi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. *Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, dan d.7 tidak diisi.*
- d.5 Kegiatan Membangun Sendiri : Di isi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. *Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6 dan d.7 tidak diisi.*
- d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan³⁾ : Di isi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, dan hanya diisi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisikan pada baris 1.a. *Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5 dan d.7 tidak diisi.*
- d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan : Di isi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. *Baris d.1 s.d. d.6 tidak diisi.*
- d.8 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7) : Cukup jelas.
- e. Seharusnya tidak terutang : Di isi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar:
- a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.8 atau NIHIL) : Di isi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.8, atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
- b. Dikurangi:
- b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa : Cukup jelas.
- b.2 Pajak Masukan yang dapat : Cukup jelas.
- b.3 STP (pokok kurang bayar) : Di isi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).
- b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- b.5 Lain-lain : Di isi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) : Cukup jelas.
- c. Diperhitungkan:
- c.1 SKPKB : Di isi hanya sebesar pokok kurang bayar.
- c.2 SKPKBT : Di isi hanya sebesar pokok kurang bayar.
- c.3 SKPLB : Di isi hanya sebesar pokok pajak.
- c.4 Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP) : Di isi hanya sebesar pokok pajak.
- c.5 Jumlah (c.1 + c.2 - c.3 - c.4) : Cukup jelas.
- d. PPN yang seharusnya tidak terutang: : Di isi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- d.3 Telah dipungut : Cukup jelas.
- d.4 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3) : Cukup jelas.

- e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4)) : Diisi dari hasil penghitungan (b.6+ c.5) atau d.4 dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
- f. Jumlah penghitungan PPN yang : Berikan tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai
- f.1 Kurang Bayar (a-e) : Cukup jelas.
- f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a) : Cukup jelas.
- f.3 Nihil (a=e) : Cukup jelas.
- 3 Kelebihan Pajak yang sudah
- a. Dikom pensasikan ke Masa Pajak berikutnya : Cukup jelas.
- b. Dikom pensasikan ke Masa Pajak (karena pem betulan) : Cukup jelas.
- c. Jumlah (a+ b) : Cukup jelas.
- 4 PPN yang : Berikan tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai
- a. Tidak/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c) : Cukup jelas.
- c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3)) : Cukup jelas.
- 5 Sanksi adm inistrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa pajak/ Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/ pemeriksaan.
- 6 Jumlah yang : Berikan tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai
- a. Masih harus dibayar (4.a+5.d) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b) : Cukup jelas.
- c. Nihil (4.c) : Cukup jelas.
- Terbilang : : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom O torisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan
- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelim pahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelim pahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Data Entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
- Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pem berkasan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**
.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/ PKP :
NPWP :

II Dari penelitian/pemeriksaan²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2) KUP c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Bunga Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUP g. Bunga Pasal 14 (5) KUP h. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f + g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi.....³⁾

- 1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.2.23

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/ PKP :
 NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f + g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.h)		

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

F.5.2.23

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - **PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan**
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data / Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/**PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan**. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2007, maka ditulis Maret 2007.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2007, maka ditulis 27 Maret 2007.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada STP * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
-
- | | |
|--|--|
| 1 Pajak yang harus dibayar/
ditagih kembali | : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 2 Telah dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 3 Kurang dibayar | : Diisi sesuai baris 3. |
| 4 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 4. |
| 5 Jumlah yang masih harus dibayar : | Diisi sesuai dengan baris 5. |
| - Terbilang: | : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" |



--	--	--

NOTA PENGHITUNGAN
STP BUNGA / DEN DA ¹⁾ PENAGIHAN

Atas : 1 SKPKB 2 SKPKBT 3 SK. Pembetulan 4 SK. Keberatan
 5 Put. Banding 6 Put. Peninjauan Kembali 7 SK. Persetujuan Angsuran 8 SK. Persetujuan
Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak

Dasar Hukum Ketetapan : 1 Pasal 19 (1) KUP 3 Pasal 25 (9) KUP
 2 Pasal 19 (2) 4 Pasal 27 ayat (5d) KUP

Nama Wajib Pajak : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Lap. Penelitian - Nomor :
Kode Pos : - Tanggal :

1	SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/ Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ a. Nomor : b. Tanggal Penerbitan : c. Tanggal Jatuh Tempo : d. Jenis Pajak :																																																																																																																																																						
2	Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan: a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ Rp _____ b. Telah dibayar ²⁾ : b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp _____ b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp _____ c. Telah dibayar ³⁾ : c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp _____ c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp _____ d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - c.1 - c.2) Rp _____ e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1) Rp _____																																																																																																																																																						
3	Penghitungan sanksi administrasi : a. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 15%;">Masa</td> <td style="width: 15%;">s.d.</td> <td style="width: 15%;">=</td> <td style="width: 15%;">x</td> <td style="width: 10%;">2%</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">Rp</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 10%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Masa</td> <td>s.d.</td> <td>=</td> <td>x</td> <td>2%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Jumlah</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Denda Pasal 25 (9) KUP</td> <td>50%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.</td> <td>Denda Pasal 27 (5d) KUP</td> <td>100%</td> <td>x</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td>Rp _____</td> </tr> </table>	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp	Jumlah									Rp _____		b.	Denda Pasal 25 (9) KUP	50%	x	Rp			=	Rp _____		c.	Denda Pasal 27 (5d) KUP	100%	x	Rp			=	Rp _____
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
-	Masa	s.d.	=	x	2%	x	Rp	=	Rp																																																																																																																																														
Jumlah									Rp _____																																																																																																																																														
	b.	Denda Pasal 25 (9) KUP	50%	x	Rp			=	Rp _____																																																																																																																																														
	c.	Denda Pasal 27 (5d) KUP	100%	x	Rp			=	Rp _____																																																																																																																																														
4	Jumlah yang harus dibayar (<u>3.a</u> atau <u>3.b</u> atau <u>3.c</u>) Rp _____																																																																																																																																																						
Terbilang :																																																																																																																																																							

DIHITUNG	DITELITI	DISETUIJI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

F.5.0.77

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
2. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Put. Banding, Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pem bayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pem bayaran Pajak).
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data / Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.
- Atas : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.
- Dasar Hukum Penerbitan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum penerbitan STP.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Pekerjaan/U s a h a : Cukup jelas
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Lap. Penelitian - Nomor : Cukup jelas
- Tanggal : Cukup jelas

2. Pengisian STP

Baris/Nomor Urut:

- 1 SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan / SK. Keberatan / Put. Banding / Put. Peninjauan Kembali / SK Persetujuan Angsuran Pem bayaran Pajak / SK Persetujuan Penundaan Pem bayaran Pajak
 - a. Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan
 - b. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan.
 - c. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
 - d. Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam ketetapan/SK/Putusan.
- 2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda : Diisi dengan jumlah rupiah.
 - a. SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan / SK. Keberatan / Put. Banding / Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pem bayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pem bayaran Pajak
 - b. Telah dibayar:
 - b.1. Sampai dengan jatuh tempo : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh pelunasan tempo ketetapan/SK/Putusan.

- b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
- c. Telah dibayar:
 - c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal pengajuan Keberatan.
 - c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan Keberatan.
- d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2) : Cukup jelas.
- e. Dasar pengenaan bunga/denda (b.2 + d) atau (a - c1) : Cukup jelas.

3 Penghitungan sanksi administrasi: : - Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c.

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk

Masa Pajak/Bagian

Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diterbitkan STP.

- a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.
- b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP
- c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP

4 Jumlah yang harus dibayar : Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b, atau 3.c.

- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/ Supervisor pemeriksa/ peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Data Entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
- Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserakannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT TAGIHAN PAJAK
BUNGA / DENDA ¹⁾ PENAGIHAN**

Nom or : Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak :

Nama PKP/Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda¹⁾ penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. SKPKB/ SKPKBT/ SK. Keberatan/ Put. Banding/ Put. Peninjauan Kembali/ Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/ Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾:

a. Nomor :
b. Tanggal Penerbitan :
c. Tanggal Jatuh Tempo :
d. Jenis Pajak :

2. Dasar pengenaan bunga/denda ¹⁾:

a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ Rp _____

b. Telah dibayar ²⁾ :

b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp _____
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp _____

c. Telah dibayar ²⁾ :

c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp _____
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp _____

d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - c.1 - c.2) Rp _____

e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1) Rp _____

3. Jumlah yang harus dibayar:

- Sanksi administrasi bunga/denda ¹⁾ Pasal KUP Rp _____

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi, ⁴⁾

- 1) Coret yang tidak perlu.
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.
4) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.0.23.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data / Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2007, maka ditulis 27 Maret 2007.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 25 April 2007, maka ditulis 25 April 2007.
- Nama PKP/Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian STP

- : Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).